



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 335/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA MEGANG SAKTI VKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Megang Sakti** V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEGANG SAKTI VKECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Megang Sakti V** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Megang Sakti V**
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 335/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEGANG SAKTI KECAMATAN MEGANG
SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESAMEGANG SAKTI V
DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR KHOLIS	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	FAUZI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	AGUS WALUYO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	MUHAMMAD ISHAK	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	TEGAR PRIYADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
6	SURATNO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	AGUS RYADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARMADA	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	SAPARUDIN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	SUPRANITO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	ABDUR ROHIM	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	A.MASAYAI.KH	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
6	TARSAN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	DIANA SARI	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWOTO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	RIBUT SETYAWAN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	MARKUS SIHONO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	LILY PARWATI	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V
5	PUJI ROHANI	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V
6	NOVITA MAYA SARI	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V
7	BAMBANG SANTOSO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARNO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	Drs.KASPI ADIAN A	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	WAHONO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	SOLIHIN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	ARIFATUN NIKMAH	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V
6	AGUS	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	TAUFIK ISMAIL	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOSIM	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	MAS TONO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	WIJI YANTO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	ALI WAFA	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	DARMIN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
6	RAHARJO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	MARKUS SUPRIYADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAFRIL	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	MISWADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	WIWIT SALAMIN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	INDAH PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V
6	AGUS	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	HAMZI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.YANI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	GINITO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	SAIRIN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	SETYAWAN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	ASMADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
6	NUR JANAH	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	LINDA PURWASIH	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMONO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	SUROWONO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	HARTOYO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	DIDI RIKAYADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	SUKIMIN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
6	SARONO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	MULYONO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTARMAN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	PURWANTO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	MISNO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
4	YATMAN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	EKO PRANOTO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
6	TAKAM	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	RASITO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
2	NUR HADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
3	TRI SUYATI	PEREMPUAN	Desa Megang Sakti V
4	RIAN DESTRIAWAN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
5	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
6	ROSIHAN	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V
7	NGATIUO	LAKI-LAKI	Desa Megang Sakti V

Ditetapkan di Megang Sakti V
Pada tanggal 06 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MEGANG SAKTI V

